



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 282 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGGERAK HIPPA (ACTION GROUP)

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Panitia Irigasi Kabupaten dengan jalur-jalur yang ada di bawahnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Penggerak HIPPA dengan tugas pokok sebagai komunikator/katalisator antara Panitia Irigasi Kabupaten dengan Panitia Irigasi Kecamatan dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai wadah pembinaan perkembangan HIPPA dan sebagai pembina langsung HIPPA ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Jo Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Peraturan Air dan Irigasi ;

/ 3. Keputusan

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tanggal 25 Juni 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Jawa Timur;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
2. Instruksi Bersama Mendagri - Menteri Pertanian - Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973 Nomor 3/Inst/Um/3/1973 dan Nomor 13/Inst/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II;
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kelompok Penggerak HIPPA;
4. Hasil Penyelenggaraan Expose Action Group tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 1989 di Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGGERAK HIPPA (ACTION GROUP) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komunikasi dan informasi antara instansi terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan HIPPA;
- b. Mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan, masalah dan kendala-kendala di dalam pengembangan, pembinaan HIPPA dan menetapkan alternatif tindakan;
- c. Membina petugas di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai Kelompok Pembina Lapangan (KPL) dalam pengembangan/pemantapan HIPPA dan pemantauan (monitoring);
- d. Membentuk dan membina sebuah HIPPA untuk digunakan sebagai percontohan;
- e. Membantu survey HIPPA;
- f. Ikut serta melatih petugas di tingkat Kecamatan dan Desa guna pengembangan HIPPA;
- g. Memantau pengembangan dan penampilan HIPPA.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Kelompok Penggerak HIPPA mempunyai fungsi :

- a. Wadah pembinaan pengembangan HIPPA;
- b. Katalitas dan komunikator antara HIPPA/Desa dan Tim Lapangan/Kecamatan dan Panitia Irigasi Kabupaten;
- c. Pembina langsung HIPPA Percontohan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Penggerak HIPPA dibantu Sekretariat yang terdiri dari seorang Koordinator / Pengawas dan seorang Sekretaris;
- (2) Sekretaris bertanggung jawab atas :
 - a. Menyelenggarakan rapat-rapat;
 - b. Meningkatkan pertemuan Tim Lapangan;
 - c. Mengkoordinasikan kehadiran anggota pada rapat Tim Lapangan;

- d. Menyiapkan bahan masukan yang merupakan hasil rumusan rapat-rapat Tim Lapangan dan Kelompok Penggerak HIPPA kepada Panitia Irigasi;
- e. Melakukan korespondensi dan memelihara arsip.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 23-9-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan - Daerah di Jakarta;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pengairan di Jakarta;
4. Sdr. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Perluasan Areal Pertanian, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali BIMAS di Jakarta;
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
10. Sdr. Sekretaris Pembina Harian BIMAS di Surabaya;

11. Sdr. Ketua

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 28 SEP 1989
Nomor : 39

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

KAT II NGANJUK

NOMOR : 232 TAHUN 1989

TANGGAL : 23 - 9 - 1989.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK PENGGERAK HIPPA (ACTION GROUP)

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	J A B A T A N	
		Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
1.	Ir. Sindung Harsojo	Koordinator/Pengawas	Kasi Industri, Kantor Bappeda Tingkat II Nganjuk;
2.	Moerjono	Sekretaris	Kasi Perlindungan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk;
3.	Ir. Masrukin	Anggota	Staf Perlindungan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk;
4.	Ir. Hari Mowo Prabowo	Anggota	Staf Produksi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk;
5.	Ir. Sri Widarti	Anggota	PPS Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk;
6.	Drs. Gaguk Supriyanto	Anggota	Kasi Analisa Data, Kantor Bappeda Tingkat II Nganjuk;
7.	S u j a d i	Anggota	Kasi Pengairan, Kantor Bappeda Tingkat II Nganjuk;
8.	P i j o n o	Anggota	Stap Teknis, Kantor DPUD Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk;
9.	S u k a r	Anggota	Stap Teknis, Kantor DPUD Seksi Pengairan Brantas Nganjuk;
10.	M u l y o n o	Anggota	Stap Perekonomian, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
11.	Nur Solekan	Anggota	Stap Perekonomian, Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Pengairan di Surabaya
 13. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
 14. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk
 16. Sdr. Kepala DPU Daerah Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk
 17. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Set-wilda Tingkat II Nganjuk
 18. Yang bersangkutan, untuk diketahui - dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
-